

Posisi Perempuan Dalam Konflik di Keluarga (Tinjauan Agama Terhadap Gender)

May May Maysarah

Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN)

Email: meysarah265@gmail.com

Abstrak

Perempuan dan konflik menunjukkan relasi yang sangat erat di tengah pandangan masyarakat. Tidak sekadar konsep mengenai gender yang menimbulkan konflik, secara nyata perempuan seringkali menjadi korban jika konflik terjadi bahkan dalam sebuah institusi keluarga sekalipun. Konstruksi sosial masyarakat banyak menyudutkan perempuan dalam posisi bersalah dan lemah, karena alasan itu pula perempuan tidak mendapatkan dukungan dan cenderung terasing dalam dinamika masyarakat. Kehadiran agama sebagai kepercayaan tidak banyak membantu menyelesaikan konflik, pasalnya ayat-ayat suci ditafsirkan dalam kondisi memihak. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai posisi perempuan dalam keluarga berdasarkan tinjauan agama. Posisi perempuan dapat dijelaskan melalui sebuah konsep gender yang banyak dimaknai bias. Konstruksi sosial memiliki pengaruh kuat terhadap stereotype dan labelling pada perempuan.

Kata Kunci : Relasi Gender, Agama, Perempuan, Konflik

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang hampir tidak terpisahkan dari konflik atau peperangan. Wilayah konflik dewasa ini sulit dipetakan seiring meningkatnya intensitas konflik. Kaum perempuan dan anak-anak banyak menjadi korban kekerasan ketika sebuah konflik terjadi, lihat saja konflik yang terjadi di Darfur, Sudan. Konflik yang berawal dari munculnya pemberontakan pada akhirnya semakin meluas ketika milisi janjaweed

melakukan penyiksaan, pelecehan seksual, pemerkosaan terhadap perempuan baik dewasa maupun yang masih di bawah umur untuk melemahkan kelompok tertentu.

Melibatkan perempuan dalam konflik merupakan hal yang dianggap wajar. Perempuan dilibatkan bukan menjadi aktor tetapi sebuah objek konflik dan kekerasan. Perempuan dipandang menjadi sosok pasif yang tidak bisa melakukan perlawanan. Konstruksi sosial tersebut dibenarkan dengan adanya pembiaran dan kepasrahan dari sudut pandang perempuannya sendiri. Kekerasan terhadap perempuan kerap dijadikan sebagai sebuah strategi dalam peperangan. Perlu konsep mengenai partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam masyarakat baik pihak perempuan, laki-laki, maupun pemerintahnya itu sendiri untuk melindungi perempuan agar tidak menjadi objek konflik. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Istilah tersebut mulai muncul dalam deklarasi mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang didefinisikan (1993) sebagai setiap tindak kekerasan berdasarkan gender, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan pada kerugian fisik, seksual dan psikologis atau penderitaan kaum perempuan, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Diskriminasi terhadap perempuan dalam kondisi konflik semakin dipertegas dengan adanya "legalitas" agama yang diyakini di tengah masyarakat. Kesalahan interpretasi dan ideologi gender yang dibentuk oleh masyarakat seringkali disandarkan kepada ajaran agama. Penafsiran ajaran agama lebih bersifat androsentris dan mengedepankan kepentingan kaum laki-laki dan suara-suara perempuan tidak banyak terdengar.

Kondisi tersebut mengarahkan seolah-olah agama yang salah, kemudian munculah konflik baru yang disandarkan kepada agama. Dalam institusi kecil seperti keluarga sekalipun posisi perempuan masih kerap kali dirugikan, bahkan pada tahap inilah diskriminasi terhadap perempuan dimulai.

Konsep Seks dan Gender

Istilah gender dikenalkan oleh para ilmuwan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Namun demikian, tidak semua masyarakat pada akhirnya memahami konsep gender dan mampu membedakannya

dengan seks (jenis kelamin).

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat. Artinya konsep mengenai gender dapat berbeda-beda tergantung pada budaya dan tata nilai sosial yang berlaku.

Smith (West and Zimmerman 1987 dalam Lloyed et al 2009) menjelaskan bahwa gender should be conceptualized as a set of relations, existing in social institutions and reproduced in interpersonal interaction. Menurutnya, gender selalu dikaitkan sebagai hubungan yang nyata di institusi sosial. Teori mengenai gender menjelaskan pada suatu pandangan tentang konstruksi sosial yang sekaligus mengetahui ideologi dan tingkat analisis material.

Peran gender menurut Myers (1996) merupakan suatu set perilaku yang diharapkan (norma-norma) untuk laki-

laki dan perempuan. Bervariasinya peran gender di antara berbagai budaya serta jangka waktu menunjukkan bahwa budaya memang membentuk peran gender kita. Dengan demikian, pengertian gender itu sangat berbeda dengan pengertian jenis kelamin (seks). gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia, perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi membawa konsekuensi pada perbedaan fungsi perempuan dan laki-laki secara general. Jenis kelamin biologis tersebut merupakan ciptaan Tuhan yang bersifat kodrati dan tidak dapat diubah, sementara kebudayaan yang membentuk perbedaan biologis tersebut menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol, dan menikmati manfaat dari sumber daya dan informasi.

Terbentuknya perbedaan gender melalui proses yang sangat panjang, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksi secara sosio-kultural bahkan melalui ajaran keagamaan maupun negara (Fakih, 1999 : 5). Sebagai konsep sosial budaya, kajian mengenai gender tentu lebih bersifat dinamis karena mempertimbangkan psiko sosial yang terjadi di masyarakat.

Teori dan Analisis Feminisme

Gerakan feminisme modern di Barat dimulai pada Tahun 1960-an yaitu pada saat timbulnya kesadaran perempuan secara kolektif sebagai golongan tertindas (Skolnick 1987; Porter 1987). Menurut Skolnick: Some feminists denounced the family as a trap that turned women into slaves (beberapa feminis menuduh keluarga sebagai perangkap yang membuat para perempuan menjadi budak-budak). Gerakan feminisme yang berdasarkan model konflik berkembang menjadi gerakan-gerakan feminisme liberal, radikal, dan sosialis atau Marxisme (Anderson 1983).

Budaya patriarki dalam kajian feminisme diawali dari lingkungan keluarga, peran orangtua dan lingkungan keluarga dalam membentuk ketimpangan gender sehingga berdampak pula pada ketimpangan gender di tingkat masyarakat. Sejak kecil dalam keluarga laki-laki biasanya diberikan akses yang lebih luas daripada anak perempuan. Penghapusan sistem patriarki ini merupakan tujuan utama gerakan feminisme. Sistem ini parahnya mendapat legitimasi oleh model struktural-fungsionalis yang memberikan keuntungan pada laki-laki daripada perempuan. Kesetaraan gender tidak akan tercapai jika sistem patriarki masih berlaku.

Berdasarkan sejarah dan berkembangnya, gerakan feminisme mencakup dua gelombang³;

- a. Gerakan filsafat di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet yang pada Tahun 1785, suatu perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg (Selatan Belanda). Seorang aktivis sosialis utopis bernama Charles Fourier pada Tahun 1837 memunculkan istilah feminisme yang kemudian tersebar ke seluruh Eropa dan Benua Amerika. Publikasi John Stuart Mill dari Amerika dengan judul *The Subjection of Women* pada Tahun 1869 yang melahirkan feminisme Gelombang Pertama.
- b. Feminisme Gelombang Kedua dimulai pada Tahun 1960, dengan terjadinya liberalisme gaya baru dengan diikutsertakannya perempuan dalam hak suara di parlemen. Era Tahun 1960 merupakan era dengan mulai ditandainya generasi "baby boom" (yaitu generasi yang lahir setelah perang dunia ke-2) menginjak masa remaja akhir dan mulai masuk masa dewasa awal. Ini sebuah masa bagi perempuan mendapatkan hak pilih dan selanjutnya ikut dalam kancah politik kenegaraan.

Perjuangan dari gerakan feminisme adalah adanya kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender berbicara mengenai sebuah kondisi di saat perempuan dan laki-laki dapat menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan. Sementara itu keadilan gender membicarakan mengenai kondisi keadilan yang dapat dirasakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan peran bagi laki-laki dan perempuan.

Secara garis besar, aliran-aliran feminisme terbagi dalam 2 (dua) kluster yaitu kluster yang mengubah nature (kodrati) perempuan, dan yang melestarikan nature perempuan. Kluster mengubah nature perempuan terdiri atas aliran-aliran Feminisme Eksistensialisme, Feminisme Liberal, Feminisme Sosialis/ Marxis dan Teologi Feminis. Adapun kluster melestarikan nature perempuan terdiri atas aliran-aliran Feminisme Radikal dan Ekofeminisme (Megawangi 1999).

Relasi Perempuan dan Laki-laki Dalam Institusi Keluarga Menurut Islam

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, perempuan seringkali disandingkan dengan konflik dan kekerasan. Kondisi tersebut diciptakan dalam bentuk konstruksi sosial yang terbentuk dari budaya dan sistem nilai yang berlaku. Agama sebagai sebuah keyakinan mutlak di tengah masyarakat juga dijadikan garda terdepan dalam membentuk benteng yang menyudutkan kelompok perempuan. Benteng tersebut berupa ajaran agama yang tertuang dalam ayat suci.

Berbicara mengenai relasi perempuan dan laki-laki tidak hanya dapat dipandang dari sudut pandang perbedaan jenis kelamin. Relasi tersebut ditinjau dari konsep gender yang

dibincangkan sebelumnya. Gender bukan kodrat atau ketentuan ajaran agama sebab gender terkait dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki atau perempuan berperan sesuai tata nilai ketentuan sosial-budaya masyarakat.

Berbicara mengenai institusi keluarga, relasi gender banyak mengalami hambatan dan perdebatan terkait status dan peran yang disepakati. Di Indonesia sendiri kontrol budaya yang bersifat patriarki menjadi penghambat adanya perubahan peran gender (Lindsey, 1990: 89). Dengan demikian dalam institusi keluarga peran seseorang tidak hanya mengacu pada jenis kelamin tapi juga ditentukan oleh daya saing dan skill.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, implikasi yang lebih luas adalah terjadinya ketimpangan pola relasi antara suami-isteri dalam beberapa bentuk misalnya;

- a. Istri harus patuh dan menghormati suami.
- b. Kegiatan istri di luar rumah harus seizin suami
- c. Istri bertanggung jawab terhadap semua kegiatan domestik rumah tangga.

Ketimpangan tersebut membentuk sebuah pandangan sosial jika menjadi istri maka perempuan berada pada posisi warga kedua, adanya inferior yang berada di bawah dominasi laki-laki dan tentunya secara ekonomi menjadi tergantung pada pihak laki-laki atau suami.

Dikotomi peran antara laki-laki dan perempuan sebenarnya merupakan masalah yang terjadi akibat adanya ketimpangan relasi gender sehingga menghasilkan ketidakadilan gender. Adanya bias laki-laki dalam konstruksi masyarakat menjadikan peran dan status laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan sehingga superioritas dan dominasi ada

di pihak laki-laki.

Kelompok feminis percaya bahwa keluarga merupakan sumber eksploitasi khususnya bagi kaum perempuan. Pembagian kerja dan peran dalam keluarga dilakukan dengan tidak adil dan tidak proporsional, sehingga relasi gender menjadi timpang. Perdebatan tersebut terus menerus dikonstruksi di masyarakat sehingga banyak kegagalan keluarga yang ditemukan. Tujuan berkeluarga tidak akan tercapai apabila relasi yang dibangun tidak setara dan adil.

Ajaran agama di Indonesia yang mayoritas menganut sistem patriarki banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sebagai sebuah bentuk dukungan dan legalitas kesalahan konstruksi masyarakat mengenai gender. Beberapa kasus ditemukan bahwa suami menyampaikan dominasinya dalam keluarga yang berdasarkan pada ajaran agama. Prof. Dr. Nasaruddin Umar dalam bukunya yang berjudul *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci*, mengatakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. (Q.S al-Dzariyat/51:

56). Hamba ideal dalam al-Qur'an diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi. (Q.S al-A'rof/6: 165 dan Q.S al-Baqoroh/2: 30). Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas

kekholifaannya di bumi.

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. (Q.S al-A'rof/7:

172). Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Perjanjian Primordial artinya Ikrar semua manusia di alam ruh dengan disaksikan malaikat.

d. Adam dan hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Drama Kosmis: Cerita tentang Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa.

e. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi. (Q.S Ali Imran/3: 195, Q.S an-Nisa'/4: 124, Q.S an-Nahl/16: 97 dan Q.S gafir/40:40).

Kitab suci Al-Quran menggarisbahawi relasi antara suami maupun istri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan bahwa "Mereka (istri-istri kamu) adalah pakaian bagi kamu (para suami) dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka" dalam ayat ini sebenarnya menjelaskan secara gamblang bahwa kesetaraan relasi antara suami dan istri dalam institusi keluarga, keduanya saling membutuhkan.

Munculnya ketidakadilan terhadap perempuan dengan dalih agama disebabkan karena adanya kesalahan implementasi yang salah dari ajaran agama, hal itu terjadi karena pengaruh faktor sejarah, lingkungan budaya dan tradisi patriarki di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun-temurun

menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos salah yang disebarkan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum lelaki dan melemahkan kaum perempuan.

Al-Quran tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Oleh karena itu pandangan yang menyudutkan posisi perempuan sudah selayaknya diubah, karena al-Quran selalu menyerukan keadilan, keamanan dan ketentraman, mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan. Ayat-ayat inilah yang digunakan maqasid al Syari'ah atau tujuan-tujuan utama syari'at. Jika tidak ada penafsiran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, maka penafsiran itu harus ditinjau kembali.⁴ Nasaruddin menandakan fenomena gender ini mengindikasikan bahwa pemahaman agama (teologi) merupakan sebab utama (*prima causa*) dalam melahirkan berbagai persepsi yang bias gender.⁵ Banyak yang menanggapi bahwa ayat dalam Al-Quran menyudutkan perempuan, tanpa melihat ayat tersebut yang turun bersifat khusus pada kondisi menanggapi masalah yang terjadi saat itu.

Simpulan

Dominasi laki-laki dalam masyarakat bukan hanya terjadi karena mereka lebih jantan, namun lebih dari itu karena laki-laki lebih mempunyai banyak akses kepada kekuasaan untuk memperoleh status. Institusi keluarga dianggap menjadi institusi yang paling awal melanggengkan adanya diskriminasi gender yang berujung pada ketidakadilan gender. Sistem patriarki yang dipercayai masyarakat secara langsung memberikan sumbangsih besar terhadap adanya subordinasi, stereotype pada sosok perempuan.

Islam sebagai sebuah ajaran agama memberikan penjelasan mengenai adanya hubungan kesetaraan antara laki-

laki dan perempuan. Posisi perempuan dan laki- laki dalam institusi keluarga maupun dalam kehidupan secara umum memiliki kesetaraan. Perbedaan dilakukan dalam hak, kewajiban dan peran di tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asnath Niwa Natar. 2012. Ketika Perempuan Berteologi :Berteologi Feminis Konstekstual. PTCA Indonesia: Jakarta.
- Faqih. 2000. Transformasi Gender. Yogyakarta: LkiS.
- Maslamah dan Suprapti. Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam. SAWWA, Volume 9, nomor 2, April 2014.
- Megawangi, Ratna (1999). Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender. Bandung: Mizan. Cet. I.
- Nur Aisyah. Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis). Jurnal Muwazah, Volkume 5, Nomor 2, Desember 2013.
- Triana Sofiani. Islam dan Gender (Analisis Teks Relasi Gender dalam Islam). Muwazah, vol. 2, No. 2, Desember 2010.
- Umar, Nasaruddin, Qur'an Untuk Perempuan, Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Teater Utan Kayu, 2002.